

**ANALISIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK BERBASIS AKUN PALSU
DI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan No. 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt)**

(Skripsi)

**Oleh
KABUL AKBAR**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK BERBASIS AKUN PALSU DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No. 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt)

**Oleh
KABUL AKBAR**

Perbuatan oknum tidak bertanggungjawab yang menggunakan identitas orang lain untuk menciptakan akun palsu di media sosial seolah-olah akun tersebut merupakan akun otentik, dapat diancam dengan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adanya regulasi pada UU ITE untuk melarang adanya pembuatan akun palsu di media sosial seolah-olah akun tersebut merupakan akun asli, kenyataannya ada pelaku yang membuat akun palsu dengan mengatas namakan orang lain, sehingga menyalahi Pasal 35 *jo.* Pasal 51 UU ITE. Permasalahan dalam penelitian ini adalah standar membuat surat dakwaan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbasis akun palsu di media sosial dan idealnya bentuk dakwaan yang diterapkan pada kasus tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbentuk akun palsu di media sosial pada putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Dosen Pidana Fakultas Hukum Univeritas Lampung dan Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Barat. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Standar membuat surat dakwaan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbasis akun palsu di media sosial harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Adapun yang menjadi syarat formil sebuah surat dakwaan, yaitu: Surat dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan penuntut umum yang membuat surat dakwaan. Serta surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. (2) Bentuk dakwaan yang diterapkan pada kasus tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbentuk akun palsu di media sosial pada putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tidak tepat, karena bentuk dakwaan dalam

Kabul Akbar

Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tidak tepat dikarenakan penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif yang di mana idealnya penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif karena terdakwa melakukan perbarengan pidana *concursum realis*.

Saran dalam skripsi ini adalah pada kasus ini, penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif dan terdakwa dipidana dengan Pasal 28 dan juga Pasal 35 UU ITE, maka Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt dapat menjadi salah satu yurisprudensi bahwa perbuatan manipulasi informasi elektronik berupa akun palsu di media sosial dapat diancam pidana, mengingat banyaknya kasus serupa yang terjadi di media sosial. Para penegak hukum diharapkan untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan pertanggungjawaban yang telah diatur oleh teori pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila terdapat kasus serupa dalam hal kasus manipulasi informasi elektronik di media sosial berbentuk akun palsu, diharapkan penegak hukum dapat mengetahui bahwa akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan orang lain merupakan tindakan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 35 UU ITE, sehingga apabila adanya kasus serupa, penegak hukum tidak mengalami keraguan untuk menggunakan bentuk dakwaan kumulatif.

Kata Kunci: Dakwaan, Manipulasi Informasi Elektronik, Media Sosial.

**ANALISIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK BERBASIS AKUN PALSU
DI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan No. 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt)**

**Oleh
KABUL AKBAR**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK BERBASIS AKUN PALSU DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No. 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt)**

Nama Mahasiswa : **Kabul Akbar**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011250**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rinaldy Amrullah , S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



[Handwritten signatures of Dr. Rinaldy Amrullah, Emilia Susanti, and Gunawan Jatmiko]

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kabul Akbar
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011250
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Analisis Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Berbasis Akun Palsu di Media Sosial (Studi Putusan No. 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis



Kabul Akbar
NPM. 1912011250

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 03 September 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Dr. dr. H. Syahril M Noer, MARS dan Ibu Ummi Lestari S.E. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDNsn Penggilingan 09 Jakarta, diselesaikan pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 193 Jakarta, diselesaikan pada Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 89 Jakarta, lulus pada Tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019.

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”.
(QS Al-Insyirah:6)

“Dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang.”
(Pepatah Petitih Minang)

” *Your love makes me strong, your hate makes me unstoppable.*”
(Cristiano Ronaldo)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Dr. dr. H. Syahril M Noer, MARS dan Ummi Lestari S.E

Adikku,

Alif Akbar

Terimakasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK BERBASIS AKUN PALSU DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No. 1739/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Br)**”. Shalawat serta salam selalu tecurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun ddengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Okky Desvian, S.H. (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur), Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Ayah Dr. dr. H. Syahril M Noer, MARS dan Bunda tercinta, Ummi Lestari, S.E, yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada Ayah yang menjadi panutan hidup serta mentorku dalam menjalankan kehidupan didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada bundaku tersayang terimakasih untuk do'a, dukungan dan semangat kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan ayah dan bunda. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
12. Alif Akbar dan Hiko Akbar, adik-adikku yang selalu menemani dan menghiburku di dalam proses pendewasaan kehidupan, Terimakasih telah sabar

dan selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun termasuk untuk mengerjakan skripsi ini.

13. Dewi Anita Fitriyani, yang telah menjadi sosok rumah serta menemani dan menjadi *support system* penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah tidak tunduk kepada apa-apa dan memiliki jalan pemikiran jarang dimiliki manusia lain.
14. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu David Simanjuntak, Steven Hutahaean, Yudha Bakti Faisal Ghifary dan Raenaldy Andreas, Haris, Meiza, Azzam, Ghoni dan Bayu, sahabat-sahabat KKN , Teman-teman Djakom, Sahabat-sahabatku sejak kecil Andre William Saputra dan Ramdhan Adli ,rekan-rekan diskusi jalanan, yang telah mengajarkan arti kekeluargaan yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu dengan orang-orang seperti kalian yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support saat merasa senang dan sedih sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan.
15. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya

terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

Kabul Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Berbasis Informasi Elektronik.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Pengertian Tindak Pidana Informasi Elektronik.....	16
3. Jenis-Jenis/Unsur Unsurnya.....	17
4. Sanksi Pidana	19
B. Teori Penuntutan	20
C. Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan ..	23
D. Teori Pembuktian.....	27
E. Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Akun Media Sosial.....	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis data.....	35
C. Penentuan Narasumber	36

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Standar Membuat Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Berbasis Akun Palsu di Media Sosial	39
B. Idealnya Bentuk Dakwaan yang Diterapkan Pada Kasus Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Berbentuk Akun Palsu di Media Sosial Pada Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br.	56

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Identitas yang tertera pada sebuah akun media sosial seharusnya sesuai dengan pembuat akun yang sebenarnya dan tidak mengatasnamakan orang lain. Pada kenyataannya, dewasa ini seringkali terjadi kasus di mana adanya oknum tidak bertanggungjawab yang membuat akun media sosial dengan menggunakan identitas pribadi milik orang lain seolah-olah akun tersebut merupakan akun asli dari orang yang dipakai identitasnya yang selanjutnya disebut akun media sosial palsu. Seringkali oknum kemudian menggunakan akun media sosial palsu tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif seperti menipu orang lain, sehingga identitas seseorang yang dipakai menjadi tercemar.¹

Perbuatan oknum tidak bertanggungjawab yang menggunakan identitas orang lain untuk menciptakan akun palsu di media sosial seolah-olah akun tersebut merupakan akun otentik, dapat diancam dengan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adanya larangan pembuatan akun palsu di media sosial seolah-olah akun tersebut merupakan akun asli, kenyataannya ada pelaku yang

¹ Deas Markustianto dan Budi Setiyanto, *Tindak Pidana Pembuatan Akun Palsu dalam Media Sosial atas Nama Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013.PN.PT)*, Recidive Volume 8 No. 1 Januari-April 2019, hlm. 48

membuat akun palsu dengan mengatas namakan orang lain, sehingga menyalahi Pasal 35 *jo.* Pasal 51 UU ITE.

Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt menyatakan bahwa Moch Rijki Akbar (terdakwa) pada tahun 2019 membuat akun Instagram @gdewawiswaraputra, akun tersebut digunakan untuk melakukan penipuan dengan cara mengajak orang berinvestasi dengan menggunakan perangkat lunak robot *trading forex*. Saksi Adriansyah melihat ada akun Instagram bernama @gdewawiswaraputra yang menyerupai akun milik saksi Gde Brawiswara Putra. Saksi Adriansyah berkonsultasi terkait keinginan saksi Adriansyah untuk menggunakan aplikasi robot tersebut lewat *direct message* instagram @gdewawiswaraputra.

Saksi Adriansyah melakukan deposit ke rekening yang diberikan oleh Amel dengan nomor rekening. BCA No. 7840179031 atas nama Diah Nasution sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Amel menjanjikan akun aplikasi robot tersebut akan aktif pada 3-5 hari kedepan. Karena saksi tidak yakin, maka saksi menghubungi *Costumer Service* atas nama saksi Indah yang asli yaitu PT. Bhuana Srishta International dan PT. Anugrah Sinar Timur yang menyatakan bahwa tidak ada yang bernama Amel yang bekerja di kedua perusahaan tersebut dan tidak pernah memiliki rekening atas nama Diah Nasution. Oleh karena itu saksi Adriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kerugian berupa pencemaran nama baik bagi saksi Gde Brawiswara Putra. Regulasi di Indonesia yang mengatur semua kegiatan di ruang lingkup elektronik adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE). Identitas pada akun media sosial merupakan hal yang penting karena dapat menggambarkan nilai, kualitas, dan reputasi dari pemilik identitas.

Perbuatan oknum tidak bertanggungjawab yang membuat akun palsu di media sosial dengan menggunakan identitas orang lain seolah-olah akun tersebut merupakan akun otentik, dapat diancam dengan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dengan diancam sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Isu hukum yang terjadi pada Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana “Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) *jo.* Pasal 45A Ayat (1) UU ITE. Namun, selain Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang dipenuhi unsur-unsurnya oleh terdakwa, terdakwa juga memenuhi unsur-unsur pada Pasal 35 UU ITE. Meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 UU ITE, terdakwa tidak dinyatakan bersalah atas tindak pidana Pasal 35 UU ITE, meskipun Pasal 35 UU ITE merupakan salah satu dakwaan penuntut umum. Inti pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dimana seharusnya Jaksa Penuntut Umum memberi hukuman terberat dulu daripada teringan tetapi kasus tindak pidana manipulasi informasi

elektronik berbasis akun palsu di media sosial pada Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan ringan kemudian terlebih dulu kemudian tuntutan berat kepada terdakwa karena dalam kasus ini menggunakan undang-undang khusus dan *lex specialis*.

Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan. Penuntutan adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan agar hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Pasal 2 angka 1 tentang kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Berbasis Akun Palsu di Media Sosial (Studi Putusan No. 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 161-162

- a. Bagaimanakah standar membuat surat dakwaan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbasis akun palsu di media sosial?
- b. Bagaimanakah idealnya bentuk dakwaan yang diterapkan pada kasus tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbentuk akun palsu di media sosial pada putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang standar membuat surat dakwaan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbasis akun palsu di media sosial dan idealnya bentuk dakwaan yang diterapkan pada kasus tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbentuk akun palsu di media sosial pada putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui standar membuat surat dakwaan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbasis akun palsu di media sosial.
- b. Untuk mengetahui idealnya bentuk dakwaan yang diterapkan pada kasus tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbentuk akun palsu di media sosial pada putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbasis akun palsu di media sosial.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori yakni seperangkat konsep, batasan, dan proporsi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penuntutan. Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Secara teknis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.³

Pengertian penuntutan diatur juga di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan putusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses

³ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan*, Kejaksaan RI, Jakarta, 2019, hlm. 7

dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.⁴

Standar membuat surat dakwaan oleh penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

Adapun yang menjadi syarat formil sebuah surat dakwaan, yaitu:

- 1) Surat dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan penuntut umum yang membuat surat dakwaan.
- 2) Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Syarat materiil sebuah surat dakwaan adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan dinilai telah memenuhi syarat materiil apabila surat dakwaan tersebut sudah memberikan gambaran secara bulat dan utuh, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan bahwa surat dakwaan berisikan tentang:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan.
- 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.
- 3) Dimana tindak pidana dilakukan.
- 4) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan.
- 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan.
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil).
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu).
- 8) Ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diterapkan.⁵

⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 76

⁵ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, hlm.18.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum (Pasal 143 Ayat (3) KUHAP). Salinan atau turunan dari surat dakwaan tersebut juga harus disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya, dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri (Pasal 143 Ayat (4) KUHAP). Ketentuan Pasal 141 KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadap penggabungan.
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Surat dakwaan dapat diubah oleh penuntut umum sebanyak satu kali perubahan, dengan ketentuan selama pengadilan belum menetapkan hari sidang, dimana perubahan surat dakwaan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan tuntutan. Turunan dari perubahan surat dakwaan harus disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya dan penyidik (Pasal 144 KUHAP).

2. Konseptual

- a. Analisis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan

objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁶

- b. Dakwaan merupakan dasar terpenting dalam berpekara di pengadilan karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Sedangkan bagi JPU Surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan.⁷
- c. Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain Berdasarkan Undang-Undang.⁸
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana.⁹

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 2005, hlm. 74..

⁷ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alimni, Bandung, 2016, hlm. 30.

⁸ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52.

⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 23

- e. Manipulasi adalah cara yang dilakukan seseorang (*manipulator*) untuk menyerang atau mempengaruhi emosi dan mental orang lain, sehingga dapat mengendalikan orang lain dan mendapatkan apa yang diinginkan.¹⁰
- f. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya¹¹
- g. Akun palsu menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.¹²
- h. Media sosial adalah media di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual.¹³

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 154.

¹¹ M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005, hlm. 6

¹² Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011. hlm 8

¹³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana Berbasis Informasi Elektronik, Penuntutan, Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan, Teori Pembuktian dan Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Akun Media Sosial.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: standar membuat surat dakwaan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbasis akun palsu di media sosial dan idealnya bentuk dakwaan yang diterapkan pada kasus tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbentuk akun palsu di media sosial pada putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Berbasis Informasi Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak adanya penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁴

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal demikian juga dapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2004, hlm. 54

apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁵

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang boleh dipidana.¹⁶

Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.¹⁷ Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁸ Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dipidana.¹⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain

¹⁵ *Ibid*, hlm. 55

¹⁶ Rinaldy Amrullah, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 29.

¹⁷ Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9

¹⁸ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 1.

¹⁹ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm. 174

perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁰

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²¹

2. Pengertian Tindak Pidana Informasi Elektronik

Menurut Thomas dan Loader yang mengutarakan konsep kerja tindak pidana siber yaitu terdapat dua hal penting yang berbeda yaitu *crime* dengan artian perbuatan yang melanggar hukum yang oleh karena dilakukannya perbuatan tersebut dikategorikan sebagai hal yang illegal dan yang kedua adalah *deviance* yang

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

²¹ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhartara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

memiliki arti perbuatannya dianggap melanggar norma sosial dan peraturan yang ada.²²

Donn Parker mengelompokkan kejahatan komputer dari 4 sudut peranan komputer dalam kejahatan komputer:

- a. Pertama, komputer sebagai objek. Hal ini termasuk dalam kasus-kasus perusakan terhadap komputer, data atau program yang terdapat didalamnya atau perusakan sarana-sarana komputer seperti AC dan peralatan listrik lainnya yang menunjang beroperasinya komputer
- b. Kedua, komputer sebagai subjek. Yang diartikan sebagai subjek adalah dapat menimbulkan tempat atau lingkungan untuk melakukan kejahatan, contoh seperti pencurian, pemalsuan yang menyangkut harta benda yaitu seperti pulsa-pulsa elektronik dan guratan magnetis.
- c. Ketiga, komputer sebagai alat. Dalam beberapa tipe dan cara-cara kejahatan dipergunakan komputer sehingga peristiwa kejahatannya adalah kompleks serta sulit diketahui.
- d. Keempat, komputer sebagai *symbol*. Artinya komputer digunakan sebagai *symbol* untuk melakukan penipuan atau ancaman. Hal ini contohnya seperti penipuan melalui iklan dari suatu “biro jodoh” yang mengatakan biro jodoh tersebut menggunakan komputer untuk membantu si korban mencari jodohnya, akan tetapi yang sebenarnya terjadi biro jodoh tersebut tidak sama sekali menggunakan komputer tersebut untuk melakukan yang semestinya.²³

3. Jenis-jenis/unsur unsurnya

Terdapat banyak sekali perbedaan dalam pengklasifikasian *Cybercrime* menurut para ahli, namun dalam pengklasifikasian tersebut ada juga beberapa kesamaan, adapun pengklasifikasian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang bersangkutan dengan data ataupun informasi komputer
- b. Kejahatan yang berkaitan dengan program/perangkat lunak komputer
- c. Penggunaan fasilitas komputer tanpa wewenang dan menggunakannya demi kepentingan yang tidak baik dan dipergunakan dengan tidak sebagaimana mestinya
- d. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan mengganggu pengoperasian komputer.
- e. Perbuatan yang dapat merusak komputer atau peralatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat lainnya.²⁴

²² Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm. 92.

²³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 43

²⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elistaris Ghultom, *Cyberlaw-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 9

Secara luas terdapat berbagai macam bentuk kejahatan yang berkaitan dengan menggunakan teknologi informasi yang berbasis utama komputer maupun jaringan telekomunikasi, diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) *Unauthorized acces to komputer system and service*
Melakukan tindakan kejahatan dengan cara menyusup kedalam suatu system jaringan komputer secara ilegal tanpa memiliki hak dan kewenangannya melakukan hal tersebut dan tanpa seizin pemilik sistem jaringan komputer.
- 2) *Illegal contents*
Suatu tindakan kejahatan dengan cara memasuki informasi ke jaringan internet mengenai suatu hal yang tidak dibenarkan, tidak etis, dan tergolong perbuatan yang melanggar hukum serta dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) *Data forgery*
Suatu tindakan kejahatan dengan cara memalsukan data atau dokumen-dokumen penting bersifat rahasia yang tercatat sebagai *scriptless document* dalam jaringan internet.
- 4) *Cyber espionage*
Suatu tindakan-tindakan kejahatan yang menggunakan jaringan internet dalam melakukan kegiatan mata-mata atau monitoring dengan cara menyusup kedalam jaringan komputer milik sasaran.
- 5) *Cyber Sabotage and exortion*
Suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan cara menciptakan suatu gangguan atau pengrusakan terhadap suatu data maupun sistem komputer dan program yang terkoneksi dengan jaringan internet.
- 6) *Offense against intellectual property*
Suatu tindakan kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain di internet. Contohnya adalah peniruan suatu tampilan pada *web page* situs milik orang lain tanpa hak, atau menyiarkan suatu informasi di internet yang ternyata adalah rahasia dagang pihak lain dan sebagainya.
- 7) *Infrengments of privacy*
Kejahatan yang dilakukan kepada informasi seseorang yang bersifat privasi tertutup, dan rahasia. Kejahatan tersebut dilakukan terhadap data diri pribadi seseorang yang tersimpan secara *computerized*, yang jika diketahui publik dapat mengakibatkan kerugian orang tersebut secara materil maupun non material.²⁵

Berdasarkan uraian berbagai bentuk kejahatan di atas, maka dapat dibedakan dengan lebih sederhana, bentuk kejahatan dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu; penipuan data dan penipuan program. Dalam penipuan data dimasukkannya data yang tidak absah kedalam suatu jaringan atau dengan cara lain

²⁵ Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 234.

data yang semestinya dientry diubah menjadi data yang tidak valid lagi. Berbeda dengan bentuk yang kedua, penipuan program tergolong kejahatan yang lebih kejam dan canggih yang membutuhkan keahlian khusus dalam bidang komputerisasi yang dapat mengubah program dalam satu sistem komputer yang dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui jaringan komunikasi data. Dalam kasus ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer dan kemudian mengubah susunan program yang telah ada dengan tujuan menghasilkan *output* yang berbeda dari sebelumnya walau program tersebut menerima *input* yang benar.

4. Sanksi Pidana

Peraturan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Seiring dengan meningkatnya pengguna internet, khususnya media sosial, bermunculan banyak kasus terkait informasi dan transaksi elektronik. Selain larangan dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memuat sanksi yang menyertainya.²⁶

Berikut sanksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a. Pasal 45 Ayat (1): Hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar atas pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila.
- b. Pasal 45 Ayat (2): Hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar atas penyebaran berita bohong.

²⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elistaris Ghultom, *Cyberlaw-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 9

- c. Pasal 45 Ayat (3): Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar atas ancaman penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kekerasan.
- d. Pasal 46 Ayat (1): Hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 600 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- e. Pasal 46 Ayat (2): Hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp 700 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik di lingkungan pemerintah atau pemerintah daerah.
- f. Pasal 46 Ayat (3): Hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp 800 juta atas penerobosan atau pengebolan terhadap sistem pengamanan komputer.
- g. Pasal 47: Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 800 juta atas penyadapan sistem elektronik milik orang lain.
- h. Pasal 48 Ayat (1): Hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar atas pengrusakan dokumen elektronik milik orang lain.
- i. Pasal 48 Ayat (2): Hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar atas pemindahan atau mentransfer informasi elektronik kepada orang lain yang tidak berhak.
- j. Pasal 48 Ayat (3): Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar atas perbuatan membuka akses informasi elektronik yang sifatnya rahasia.
- k. Pasal 49: Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar atas perbuatan mengganggu kinerja sistem elektronik.
- l. Pasal 50: Hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar atas perbuatan memfasilitasi perangkat keras maupun perangkat lunak untuk pelaku pelanggaran.
- m. Pasal 51: Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 12 miliar atas pemalsuan dokumen elektronik.²⁷

B. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

²⁷ *Ibid*, hlm. 10-11.

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHAP yang menyatakan:

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada Ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.²⁸

Penuntut Umum dapat disamakan sebagai monopoli yang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang intervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum. Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, dalam asas oportunitas yang dapat melaksanakan asas

²⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 26.

tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi.

Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *equality before the law*.
- b. Asas oppurtunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undang sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut sesorang walaupun sesorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan Umum.

Jaksa Agung memiliki tugas dan weweng yang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tercermin pada Pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kepentingan Umum tersebut yang termasuk adalah kepentingan Bangsa, Negara serta Masyarakat. Adanya UUD 1945 maka Jaksa Agung wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu wewenang dengan asas opportunitas kepada Presiden sesuai dengan kebijakan penuntut yaitu untuk menuntut atau tidak menuntut oleh Penuntut Umum oleh karena itu dengan adanya asas opportunitas memberikan wewenang Jaksa Agung melakukan suatu tindakan berdasarkan norma yang ada. Sehingga perkara yang melibatkan

²⁹ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 26.

kepentingan umum dapat dikesampingkan agar tidak muncul keributan atau hal yang lebih besar lagi.³⁰

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkaplengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korban maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka. Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas praduga tak bersalah dimana pelaku kejahatan belum dianggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah atau adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan.³¹

C. Wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam Membuat Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara pidana. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti dan/atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan surat dakwaan tidaklah dapat disangkalkan dalam penyusunannya, sehingga akan mengakibatkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, dapat mengambil

³⁰ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 37.

³¹ Suharto RM, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 18.

beberapa sikap, misalnya: dalam hal tersangkut beberapa orang terdakwa, maksudnya apakah perkara tersebut dapat diajukan dalam 1 (satu) berkas perkara atau dipecah menjadi beberapa berkas perkara (*splitsing*). Pemecahan perkara ini biasanya dilakukan apabila terdapat kekurangan-kekurangan saksi-saksi, sehingga perlu diadakan saksi mahkota.³²

Ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP hanya disebutkan hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal itu tidak ditentukan dalam KUHAP. Tentu masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin.

Moeljatno menyarankan agar pembuatan surat dakwaan itu berisikan dua hal sebagaimana juga yang berlaku di Negara-Negara Anglo Saxon, yaitu:

- a. *Particulare of offence*, yaitu lukisan atau uraian tentang perbuatan terdakwa dengan kata-kata yang mudah di mengerti.
- b. *Statement of offence*, yaitu pernyataan tentang aturan-aturan atau pasal-pasal yang dilanggar terdakwa.³³

Dakwaan harus memuat semua unsur syarat-syarat materil ini, tetapi bagaimana cara menguraikannya dalam dakwaan tidak dijelaskan, hanya ditentukan dakwaan harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa, apa yang di maksud dengan perbuatan tidak dijelaskan sama sekali, dalam ketentuan baru (KUHAP) surat dakwaan selain harus berisi waktu

³² Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 96.

³³ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 84.

dan tempat terjadinya pidana, juga harus di masukkan uraian secara lengkap, cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Pentingnya waktu dan tempat dimasukkan ke dalam dakwaan untuk mengetahui Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan untuk menjaga jangan sampai terdakwa akan mengelak dakwaan bahwa ia pada waktu kejadian berada di tempat lain (alibi), alibi ini jika dapat dibuktikan terdakwa mengakibatkan surat dakwaan tidak dapat diterima. dakwaan khususnya, bahwa yang menjadi penekanan dalam penguraian syarat-syarat surat dakwaan ialah pada syarat materil, karena tidak terpenuhinya syarat materil tersebut menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Namun demikian, bukanlah syarat formil itu tidak lah begitu penting untuk diperhatikan dalam merumuskan dakwaan, karena kesalahan atau kekeliruan yang menyangkut syarat formil pun dapat menyebabkan hal yang fatal.

Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perkataan lain uraian unsur-unsur atau pengertian yuridis tindak pidana (delik) yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), sebagai pelaku peserta (*mede dader/pleger*), atau sebagai penggerak (*uitlokker*) atau sebagai penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medeplichtige*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau

penggelapan atau pencurian, atau penadahan dan sebagainya. Dengan perumusan unsur-unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*obscur libel*).³⁴

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan perumusan surat dakwaan perlu dibuktikan dengan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Jika surat dakwaan berisi tuduhan melakukan perampokan pada malam hari dengan mempergunakan senjata yang didahului dengan pembongkaran dan penembakan, sepanjang ruang lingkup itulah batas-batas pemeriksaan dalam persidangan. Persidangan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan dan keadaan lain. Itulah sebabnya Undang-undang mewajibkan penuntut umum menyusun rumusan surat dakwaan yang jelas, supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang.

Jelasnya rumusan pada surat dakwaan, namun sering dijumpai pelaksanaan yang kurang relevan dengan surat dakwaan bahkan ada sementara hukum yang keliru menyadari fungsi surat dakwaan sebagai landasan titik tolak pemeriksaan. Sering terjadi cara dan arah pemeriksaan yang lebih diwarnai selera hakim maupun penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasehat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan terhadap usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya.

³⁴ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm 39.

Konsekuensi hukum dari pembacaan surat dakwaan yang ditetapkan/diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan yang batal atau “batal demi hukum” atau dinyatakan tidak dapat diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih dapat melimpahkan kembali perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri berdasarkan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Penetapan atau putusan hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, jadi bukan merupakan putusan akhir /final mengenai pokok perkara/ tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 *jo* 193, 194 *jo* 197 KUHAP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa.
- b. Perkara yang oleh penuntut umum dilimpahkan kembali (untuk yang kedua kalinya) tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP. Karena putusan pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Dan putusan tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir karena belum ada diktum/ amar tentang pemidanaan (Pasal 193 *jo* 197 KUHAP) maupun pembebasan (*Vrijspreek*) atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagai dimaksud dalam Pasal 191 *jo* 194 KUHAP. Selain bahwa suatu perkara dapat dinilai sebagai perkara yang “*ne bis in idem*” apabila putusan pengadilan tersebut merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 270 KUHAP *jo* 76 KUHAP). Menurut yurisprudensi yang pernah ada berdasarkan *Arrest Hoge Raad* Tanggal 12 Desember 1904 yang dimuat dalam *Weekblad van Het Recht* (W) No. 88155; HR tanggal 4 April 1910 W. No. 9014 dan HR Tanggal 7 Maret 1932 yang dimuat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* Tahun 1932 halaman 1242 dijelaskan bahwa tindakan penuntutan untuk kedua kalinya tidak tertutup kemungkinannya jika putusan Hakim berupa “pernyataan tidak berwenang (*Onbevoegd Verklaring*) atau pernyataan batalnya surat tuduhan (*Nietig verklaring der dagvaarding*) atau pernyataan dakwaan tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk verklaring* = dalam praktik dikenal dengan singkatan NO).³⁵

D. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu

³⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 26..

pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁶

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang berarti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di dalam Pasal 6 Ayat (2) yang menyatakan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini karena

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 252.

selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah. Pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan hakim dalam mengambil suatu keputusan.

E. Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik dalam Akun Media Sosial

Tindak pidana yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*. Istilah *cyber crime* dapat ditemukan di dalam EU *Convention on Cyber crime* yang mana prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut diakomodasi dalam undang-undang ITE yang berlaku di Indonesia saat ini. Berbagai sumber sering menggunakan juga istilah *Komputer Crime*, *Komputer-Related Crime*, *Komputer Assisted Crime*, Kejahatan Mayantara (*cyber crime*), Kejahatan Internet (*Internet crime*) dan Kejahatan Telematika. Istilah-istilah yang berbeda-beda tersebut pada umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dihasilkan oleh konvergensi teknologi telekomunikasi, media dan informatika. Istilah tersebut apabila dicari penggunaan istilah yang tepat, maka istilah kejahatan telematika adalah yang paling sesuai. Istilah telematika (*telematics*) berasal dari kata *telematique* yang merupakan gabungan kata dari bahasa Prancis *telecommunications* dan *informatique*. Mayoritas ahli IT

(*information technology*) juga memahami istilah telematika merupakan gabungan dari kata telekomunikasi, media, dan informatika.³⁷

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik biasa dikenal dengan UU ITE merupakan Undang-Undang yang membayangkan grafis pengguna media elektronik semakin lama semakin berkembang. Hingga terhitung ditahun 2019 media elektronik selain sebagai sarana tukar pikiran komunikasi pernghilang jenuh terdapat juga untuk suatu perkumpulan melakukan perdagangan dan banyak lagi. Pandangan dengan menjual barang dan hingga transaksi suatu yang baru. UU ITE ini tidak hanya melindungi konsumen dan perilaku usaha juga melindungi semua aspek lingkungan masyarakat untuk menghibur diri dan tegur sapa.³⁸

Istilah-istilah tindak pidana di bidang teknologi informasi tersebut merupakan konsekuensi kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat virtual. Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan transaksi secara elektronik. Terlebih khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.³⁹

³⁷ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 1.

³⁸ Extrix Mangkeprijanto, *Pidana ITE dan Perlindungan Konsumen*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm 40.

³⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 42.

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua bentuk. Pertama, kejahatan biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu. Dalam kejahatan ini, terjadi peningkatan modus dan operandi dari semula menggunakan peralatan biasa, sekarang telah memanfaatkan teknologi informasi. Dampak dari kejahatan biasa yang telah berubah menggunakan teknologi informasi ternyata tidak dapat dibiarkan begitu saja, terutama bila dilihat dari jangkauan dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Bentuk kedua adalah kejahatan yang muncul setelah adanya jaringan internet dengan sistem komputer sebagai korbannya. Jenis kejahatan dalam bentuk ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Salah satu contoh yang termasuk dalam kejahatan kelompok kedua adalah perusakan situs dalam jaringan internet, pengiriman virus atau program-program komputer yang tujuannya merusak sistem kerja komputer tujuan.⁴⁰

Pengklasifikasian terhadap pelanggaran yang ada dalam *cyber crime* ini tidak selalu dapat diterapkan secara konsisten didasarkan pada satu kriteria untuk membedakan kategori yang ada. Beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindak *cyber crime* seperti *cyberterrorism* dan *phishing* mencakup pelanggaran yang termasuk dalam beberapa kategori. Meskipun demikian, kategori yang diberikan oleh *The Council of Europe Convention on Cybercrime* berfungsi sebagai dasar yang berguna untuk membahas fenomena *cyber crime*.

Cybercrime merupakan suatu kejahatan mayantara yang dapat dilakukan tanpa mengenal batas ruang dan waktu, diperlukan suatu upaya pencegahan untuk

⁴⁰ Adelia Septiani Restanti Tania dkk, *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*, Intelegensia Media Intrans Publishing Group, Malang, 2020, hlm. 136.

menanggulangi kejahatan tersebut. Aktivitas pokok dari *cybercrime* adalah penyerangan terhadap *computer system* dan *communication system* milik orang lain atau umum di dalam *cyberspace*. Fenomena *cybercrime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cyberspace*, *cybercrimes*, dan *cyberlaws* merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Terminologi-terminologi ini semakin populer dibahas di berbagai media cetak maupun elektronik, oleh pengamat dalam surat kabar, akademisi dalam berbagai jurnal ilmiah, dan juga termasuk oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang mengatur seluruh kegiatan di dunia *cyber* tersebut. Aspek hukum dalam rezim hukum *cyber* cukup luas, yaitu dalam hukum administrasi, perdata, dan pidana.⁴¹

Cyberspace berbicara tentang dunia elektronik, ruang virtual dimana orang dapat hadir tanpa harus ada/perlu eksistensi secara fisik, yang mana keberadaan dan aktivitas manusia tersebut dapat diwujudkan melalui bahasa pikiran, niat, dan emosi seseorang dapat diwujudkan melalui *bits*. Kejahatan dalam ruang virtual ini dapat berupa kejahatan konvensional maupun tindakan-tindakan orang yang kemudian dikriminilisasi sebagai bentuk kejahatan baru yang hanya mungkin terjadi dalam ruang virtual. Oleh karena itulah, maka diperlukan *cyberlaw*, aturan atau norma hukum yang diterapkan dalam *cyberspace* untuk menjaga ketertiban masyarakat, termasuk juga memberi sanksi kepada para pelaku kejahatan. *Cyber crime* dalam kategori *infringements of privacy* pernah terjadi di Indonesia, yaitu tindak kejahatan penipuan dengan menggunakan email palsu atau situs *website*

⁴¹ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 5-11.

palsu yang bertujuan untuk mengelabui *user* sehingga pelaku bisa mendapatkan data pribadi *user* seperti *username*, PIN, nomor rekening bank, atau nomor kartu kredit secara tidak sah, kejahatan seperti ini dikenal dengan istilah *phising*.⁴²

⁴² *Ibid.*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan teori mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbasis akun palsu di media sosial. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian

akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbasis akun palsu di media sosial dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.⁴³ Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 75

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu:
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
 - b) Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, jurnal, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.⁴⁴

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Adapun narasumber pada penelitian ini adalah:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | 1 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejari Jakarta Barat | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 2 orang |

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati pertimbangan hakim terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbasis akun palsu di media sosial
- 2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. **Klasifikasi Data**

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. **Sistematisasi Data**

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Standar membuat surat dakwaan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbasis akun palsu di media sosial harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Adapun yang menjadi syarat formil sebuah surat dakwaan, yaitu: Surat dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan penuntut umum yang membuat surat dakwaan. Serta surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Bentuk dakwaan yang diterapkan pada kasus tindak pidana manipulasi informasi elektronik berbentuk akun palsu di media sosial pada putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tidak tepat, karena bentuk dakwaan dalam Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tidak tepat dikarenakan penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif yang dimana idealnya penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif karena terdakwa melakukan perbarengan pidana *concursum realis*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Hendaknya penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif dan terdakwa dipidana dengan Pasal 28 dan juga Pasal 35 UU ITE dan membuktikan kedua pasal tersebut sehingga menjadi dasar bagi majelis hakim untuk kemudian menentukan pasal mana yang paling tepat dalam hal menjatuhkan sanksi pidananya. Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt dapat menjadi salah satu yurisprudensi bahwa perbuatan manipulasi informasi elektronik berupa akun palsu di media sosial dapat diancam pidana.
2. Hendaknya penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim diharapkan untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta akun palsu di media sosial yang mengatasnamakan orang lain merupakan tindakan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 35 UU ITE, sehingga apabila adanya kasus serupa penegak hukum tidak mengalami keraguan untuk menggunakan bentuk dakwaan kumulatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amrullah, Rinaldy. 2015. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Andrisman, Tri. 2016. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung Press, Bandar Lampung.
- Aro, Mukti. 2004. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang, Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum*, UII Pres, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid. 2004. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, PAF. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi, Arief Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Pound, Roscoe. 1978. *Filsafat Hukum*, Alih Bahasa Rasjidi, Bhratara Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung.
- Raharjo, Agus. 2012. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sanusi, M. Arsyad. 2005. *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta.
- Sasongka, Hari dan Rosita, Lili. 2013. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S.R. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta.
- Soesilo, R. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanti, Emilia dan Rahardjo, Eko. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Syamsudin, Aziz. 2016. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tania, Adelia Septiani Restanti. Dkk. 2020. *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*, Intelegensia Media Intrans Publishing Group, Malang.
- Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011.
- , *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

C. SUMBER LAIN

A.M, Renti. 2012. *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 42 (1).

Ksamawantara, I Made Aswin. 2021. *Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2, No. 2.

Markustianto, Deas dan Setiyanto, Budi. 2019. *Tindak Pidana Pembuatan Akun Palsu dalam Media Sosial atas Nama Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013.PN.PT)*, Recidive Volume 8 No. 1 Januari-April.

Muiz, Dhipta Abdul. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex*, Jurnal Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh.

Wardhani, I.K. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Forex Trading Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)*. Jurnal Lex Librum, 3 (1).